

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DITINJAU DARI KAJIAN VICTIMOLOGI
(Studi Putusan No. 20/Pid.B/2017/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

JHOVINDO SITORUS

NPM : 14.840.0084



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

PENCURIAN DITINJAU DARI KAJIAN VICTIMOLOGI


(Studi Putusan No. 20/Pid.B/2017/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH

JHOVINDO SITORUS

NPM : 14.840.0084



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DITINJAU DARI KAJIAN VICTIMOLOGI
(Studi Putusan No. 20/Pid.B/2017/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

JHOVINDO SITORUS

NPM : 14.840.0084



*Diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

HUKUM KEPIDANAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau dari Kajian Victimologi
Nama : Jhovindo Sitorus
NPM : 14.840.0084
Fakultas : Hukum
Bidang Studi : Kepidanaan

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II

~~Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH~~


Wessy Trisna, SH, MH

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JHOVINDO SITORUS

NPM : 148400084

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (studi putusan No. 20/Pid.B/2017/PN Mdn).

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benar nya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.



Medan, Noyember 2018



Jhovindo Sitorus
JHOVINDO SITORUS

NPM : 148400084

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DITINJAU DARI KAJIAN VICTIMLOGI (Studi Putusan No : 20/Pid.B/2017/Pn Mdn)

OLEH

JHOVINDO SITORUS

NPM : 148400084

Victimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi korban dan sistem peradilan. Perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian adalah perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Berikut ini adalah hak-hak korban dan saksi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5. Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dan pengaturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan studi putusan nomor : 20/Pid.B/2017/PN Mdn. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan yaitu teori tentang kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian berdasarkan nomor putusan : 20/Pid.B/2017/Pn Mdn, berdasarkan asas atau teori keadilan tidaklah adil karena tidak adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, dan pertimbangan hakim adalah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 tahun terhadap pelaku.

Kata kunci :Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pncurian, Korban.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION ON THE VICTIMLOGY VICTIMLOGI STATEMENT OF CRIMINAL SIGNIFICANTS

(Study of Decision No: 20 / Pid.B / 2017 / Pn Mdn)

BY

JHOVINDO SITORUS

NPM : 148400084

Victimologi is the study of victims including the relationship between the victim and the perpetrator, as well as the interaction of the victims and the justice system. Protection of the victims of the crime of theft is the protection by law number 13 year 2006 on the protection of witnesses and Victims are all the efforts the fulfillment of rights and the granting of aid to provide a sense of security to the victim who mandatory implemented by institutions of witness protection and Victim (LPSK) or any other institution in accordance with the provisions. This protection is afforded in all stages of criminal justice proceedings in the judicial environment. The following are the rights of victims and witnesses in laws number 13 Year 2006 on the protection of witnesses and Victims article 5. All efforts are aimed at providing a sense of security to the sacrifice made by the family, social institutions, advocates, police, prosecutors, the courts, or the other party either temporarily or on the basis of the determination of the Court. The problems in this research are about legal protection against victims of crime of theft and legal arrangement regulating criminal acts of theft with the study of the verdict number: 20 / Pid.B / 2017 / PN Mdn. The theory used in this research is the theory of justice is the theory of the main virtues in social institutions, as the truth in the system of thought.

The method of research in this writing is a normative method that collects literature data that is legislation, law books, judges verdict, mass media and scientific journals related to the problems discussed in this thesis.

The result and discussion of this research is about the protection of victims of criminal theft based on decision number: 20 / Pid.B / 2017 / Pn Mdn, based on the principle or theory of justice is not fair in the absence of restitution or compensation to the victim, and judge consideration is pay attention things that lighten and burden and pay attention to the absence of justification and forgiving reasons for imposing a criminal punishment of 2 years imprisonment against the perpetrator.

Keywords: Legal Protection, Criminal act of the theft, Victim

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi, (Studi Putusan No : 20/Pid.B/2017/Pn Mdn)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sekaligus sebagai dosen pembimbing I penulis yang

telah banyak memberikan dukungan dan saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
5. Ibu Hj. Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Riswan Munte SH.MH, Selaku Sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
8. Penulis berterimakasih atas cinta, dukungan, perhatian, pengorbanan serta bimbingan yang diberikan oleh orang tua penulis Bapak J. Sitorus dan Ibu R. Br. Simangunsong. Mereka adalah motivator, inspirator serta teladan bagi penulis. Penulis juga tidak lupa berterimakasih kepada saudara penulis yaitu Jhimmy Sitorus SE, Suprianto Sitorus, dan Jhekson Sitorus yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.

9. Buat yang tersayang Anggia Sarah Octasapm Simanungkalit yang telah memberi warna dalam hidup penulis serta mendorong dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Adek Vicky Andrian Pohan SP, Adek Tumpak Manurung SH, Adek leo aditya Panjaitan SH, Pak Andrianto Purba SH, pak Chandra Hutagalung SH, Pak Fredy Sihombing SH, dkk, dan khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stambuk 2014 dan Stambuk 2013 pagi di Universitas Medan Area.
11. Buat teman-teman kontrakan Reimondo sintinjak Spd, Hermanto Sinaga Spd, Bona Situmorang Spd, Jondris Sitinjak Spd, dan Denil Sitinjak AKP, yang telah memberi motivasi dan dorongan untuk membuat skripsi ini hingga selesai.

Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, 2 Juli 2018
Penulis

JHOVINDO SITORUS
14 840 0084

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
ABSTRAK	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	13
1.3. Pembatasan Masalah	13
1.4. Perumusan Masalah	14
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	15
2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	16
2.3. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian	21
2.4. Tinjauan Umum Tentang Korban	24
2.5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian ditinjau dari kajian victimologi	26
2.6. Teori Keadilan	28
2.7. Kajian-kajian Dalam Ilmu Victimologi Dalam Tindak Pidana Pencurian	34
2.7. Kerangka Pemikiran	39
2.8. Hipotesis	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	40

3.1.1. Jenis Penelitian	40
3.1.2. Sifat Penelitian	41
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	41
3.1.4. Waktu Penelitian	42
3.2. Teknik Pengumpulan Data	42
3.3. Analisis Data	43
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Hasil Penelitian	45
4.1.1. Faktor Penyebab Terjadinya Korban Dalam Tindak Pidana Pencurian.....	45
4.1.2. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian	52
4.2. Pembahasan.....	55
4.2.1. Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Korba Tindak Pidana Pencurian	55
4.2.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pencurian.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang hukum.¹

Setiap orang berhak memiliki perlindungan hukum, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskrimasi. Seperti kejahatan tindak pidana pencurian, perlindungan hukumnya harus dilindungi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskrimasi. Hal ini juga dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya, berarti hukum memberi perlindungan terhadap hak-hak korban yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²

Perlindungan hukum sebagai korban kejahatan, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam memberikan perlindungan hukum ini harus secara maksimal khususnya korban-korban yang bergolongan lemah ekonomi. Perlindungan hukum yang dimaksud dapat berupa kompensasi, restitusi dan bantuan hukum yang diatur dalam peraturan,

¹ Rena Yulia, *Victimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 160

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hal..74

pemerintah No. 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Dalam kejahatan dunia cyber, korban lebih tepat mendapatkan restitusi. Menurut pasal 1 angka 5³ restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau pengganti biaya untuk tindakan tertentu³.

Unsur-unsur perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Bentuk perlindungan hukum menurut R. La Porta,⁴ dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Menurut Munchsin,⁵ perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

³ Rena Yulia, *Op Cit*, hal. 51

⁴ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal Of Financial Economics*", No. 58, (Oktober 1999) : hal. 9.

⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 20

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Reprensif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon,⁶ sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif ini

Pada perlindungan hukum preventif subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak kerna dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sarjana dari barat, lahirnya konsep-konsep

⁶ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya 1987, hal. 30

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁷ Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuan adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan menghindari bahaya.

Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu viktimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁸

Tujuan viktimologi menurut Muladi adalah:

1. Menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab terjadinya viktimisasi

⁷ *Op Cit* . hal. 43

⁸ J. E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco, 1995, hal. 25.

3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.⁹

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.¹⁰

Menurut Arief Gosita,¹¹ beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut:

- a. Viktimologi merupakan hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsep-konsep mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menaggulangi permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktisasi.

⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2007, hal. 82

¹⁰ *Ibid*, hal. 39

¹¹ Arief Gosita, *Viktimologi dan KUHP*, Jakarta, Akademi Presindo, 1986, hal. 330

- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.¹²

Aspek viktimologi dalam hukum nasional dapat dilihat terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain itu dengan telah dibentuknya pengadilan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang telah melaksanakan secara efektif pada tahun 2002, yang didasarkan atas Undang-undang No. 26 Tahun 2000. Selanjutnya implementasi Undang-undang tentang HAM tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban Pelanggaran HAM yang Berat. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 butir 3 yang berbunyi sebagai berikut: “ Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-

¹² Arief Gosita *Ibid.* hal .330

hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.¹³

Adapun pengaturan mengenai perlindungan saksi ditemukan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban (UUPSK), sesuai ketentuan pasal 4 UUPSK, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi/korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Peran korban dalam terjadinya kejahatan dalam kajian viktimologi terdapat prespektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.

Menurut Stephen Schafer,¹⁴ ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut :

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban.
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang dari bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

¹³ Bambang Poernomo, *Hukum dan Viktimologi*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001-2002, hal. 16

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007, hal. 124.

4. *Biologically weak victims* adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Selvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Sedangkan ditinjau dari perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah,¹⁵ menyebutkan beberapa bentuk, yakni sebagai berikut :

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turun berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or Predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Ibid*, hal. 124

Selain dari perspektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, sebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang,¹⁶ sebagai berikut :

1. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok).
2. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya adalah badan hukum.
3. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
4. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah sipelaku sendiri, misalnya pelacur, perzinahan dan narkoba.
5. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil korupsi.

Masalah korban sebenarnya bukanlah masalah yang baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimnesional, maka perhatian kita tidak akan lepas dari peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan dalam terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan pejabat yang berakibat pada penderitaan korban. Korban tindak pidana sudah dipastikan akan mengalami kerugian ekonomi karena pencurian merupakan kejahatan yang bertujuan untuk memiliki barang orang lain secara melawan hukum,¹⁷.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Ibid*, hal. 156

¹⁷ Rena Yulia, *Op Chit*, hal. 79

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.¹⁸

Hentig,¹⁹ seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang besar.
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habis nya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP yang berbunyi²⁰ :

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Ibid*, hal. 156

¹⁹ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 9

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.²¹

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Perlindungan hukum terhadap korban juga harus ditegakkan terhadap korban seperti pada posisi kasus pengadilan negeri medan dengan **NO : 20/Pid.B/2017/PN Mdn** dengan kronologi sebagai berikut.

²⁰ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan HOG RAAD*, Rajawali Pers, Jakarta.2011, hal.223

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana, 2008, hal.157- 159

Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib di dalam Dwiwarna Gang Pisang Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang, terdakwa datang menemui ibu saksi korban yang berada di depan rumah, dimana waktu itu terdakwa mengatakan kepada ibu saksi korban untuk menumpang tinggal dirumah orang tua saksi beberapa hari untuk menunggu kiriman uang dari Kampung terdakwa sehingga ibu saksi korban merasa kasihan dan langsung mengizinkan terdakwa tinggal dirumah tersebut. Kemudian pada hari jum'at tanggal 02 September 2006 sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa terbangun dan timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi MUSTIKA DELIMA dan mengambil handphone merk VIVO yang diletakkan disebelah dinding dan setelah itu terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha RX KING BK 5876 DA milik korban INDRA KELANA PUTRA dari dalam kamar lalu terdakwa membawa sepeda motor korban dengan keluar dari pintu belakang dalam keadaan tidak hidup dan terdakwa sorong sampai kejalan besar, setelah sampai kejalan besar kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor milik korban dan selanjutnya pergi membawa sepeda motor milik korban ke Kuta Buluh di Tanah Karo, oleh karena terdakwa tidak ada memegang uang sampai di Bandar Baru terdakwa berhenti dan menjualkan handpone milik saksi MUSTIKA DELIMA kepada orang yang tidak dikenal ditempat tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah menjual handphone tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kuta Cane dengan naik bis dan setelah sampai Kuta Cane terdakwa menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut bersama dengan teman-temannya. Kemudian setelah uang terdakwa habis lalu terdakwa berangkat lagi kemedan dan sampai dimedan terdakwa tinggal di Sembahe Baru Kecamatan Pancur Batu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 sekira pukul 13.00 Wib

terdakwa ditangkap oleh korban di Jalan Simpang Pos Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Sunggal untuk diproses lebih lanjut.

Hal-hal tersebut diataslah yang menyita perhatian penulis untuk membuat penelitian berupa penulisan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi, (STUDI PUTUSAN NOMOR : 20/Pid.B/2017/PN.Mdn)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang timbul dalam penelitian skripsi saya ini adalah :

1. Pertanggungjawaban terhadap pelaku pencurian tindak pidana
2. Perlindungan terhadap korban pencurian tindak pidana
3. Faktor penyebab terjadinya pencurian tindak pidana
4. Kendala dalam perlindungan hukum
5. Penerapan sanksi pidana

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang korban dalam tindak pidana pencurian
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana pencurian

1.4. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang korban dalam tindak pidana pencurian ditinjau dari kajian victimologi ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana pencurian ditinjau dari kajian victimologi ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

(1). tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

(2). Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian yang ditinjau dari kajian victimologi

b. Secara praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengetahui pengaturan tentang kinerja yang di atur dalam undang-undang di bidang hukum kepidanaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang hukum.¹

Pelindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum,

¹ Rena Yulia, *Ibid*, hal. 160

² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hal. 38

maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang di atur oleh hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum refresif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.³

1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Sehubungan dengan perumusan tindak pidana yang mempunyai sejumlah unsur di dalam tiap-tiap tindak pidana, maka nampak adanya jalan pikiran yang berlainan antara para ahli untuk secara mendasar dan adanya pula pendapat yang membagi unsur-unsur perumusan tindak pidana secara terperinci.

Pembagian secara mendasar didalam melihat unsur perumusan tindak pidana, hanya mempunyai dua (2) unsur yaitu:

1. Unsur obyektif.
2. Unsur subyektif.

Menurut Lamintang yang dimaksud dengan unsur-unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana

³ *Ibid*, hal. 39

tindakan yang dimaksud unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala yang tergantung di dalam hatinya.⁴ Dalam hal ini C. S. T. Kansil mempertegasnya dengan menyebutkan unsur-unsur obyektif tersebut adalah mengenai perbuatan, akibat, dan keadaan. Unsur-unsur subyektif ialah mengenai keadaan dapat dipertanggungjawabkan dan schuld (kesalahan) dalam arti dolus (sengaja) dan culpa (kelalaian).⁵

Satochid Kartanegara dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Kumpulan kuliah, mengemukakan bahwa unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu yang berupa: 1. Suatu tertentu; 2. Keadaan yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana atau hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur-unsur subyektif, adalah sebagaimana disebutkan oleh Simon, yaitu harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

"Pertama Suatu perbuatan manusia, disini dimaksudkan bahwa tidak saja perbuatan, akan tetapi juga mengabaikan; sedangkan yang kedua yakni Perbuatan (perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan yang ketiga yaitu Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan."⁶

Jadi, pembagian unsur-unsur secara mendasar seperti diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur yang obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yang dapat berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur yang subyektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yang ditentukan dalam perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴ P. A. F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.84.

⁵ C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal.

⁶ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II. Balai Lektor Mahasiswa, 1989, hal.14

Pembagian perumusan tindak pidana secara terperinci, melihat unsur tindak pidana didasarkan atas susunan perumusan dari tiap-tiap tindak pidana yang bersangkutan, sehingga secara alternatif, setiap tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang pada umumnya dikenal dengan ilmu pengetahuan. Di dalam doktrin tidak terdapat keseragaman didalam menentukan adanya unsur-unsur dalam suatu tindak pidana.

Apabila kita lihat rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur obyek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁷

Sedangkan, menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).⁸

⁷ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana. Tindak pidana. Teori- Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana). Cet. I., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), hal. 82.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa kategorisasi tindak pidana (delik), yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, diantaranya:

1. Menurut KUHP, dapat dibagi atas Kejahatan (*misdrifven*), dalam ketentuan KUHP diatur dalam buku II, Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh: pencurian, pembunuhan, penggelapan. Pelanggaran (*overtredingen*), dalam ketentuan KUHP diatur dalam buku III, Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.
2. Menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum, tindak pidana itu dapat dibagi menurut beberapa sudut:
 - a. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat dibedakan atas *dolus* dan *culpa*. *Dolus*, yaitu perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam hal ini akibat yang ditimbulkan oleh delik tersebut memang dikehendaki oleh pelaku. *Culpa*, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan (*ketidakhati-hatian*) saja.
 - b. Berdasarkan wujudnya, dapat dibedakan atas:
 1. Delik komisionis, yaitu delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formil maupun materiil.
 2. Delik omisionis, yaitu delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), biasanya delik formil
 3. Delik komisionis peromisionim, yaitu delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat).
 - c. Berdasarkan pada perumusan tindak pidana, dapat dibedakan atas:

⁸ Ibid, hal. 79.

1. Delik materiil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
 2. Delik formil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
3. Menurut segi pandangan dari sudut-sudut lain yakni:
- a. Berdasarkan sumbernya, maka tindak pidana itu dibedakan atas:
 1. Delik umum, yaitu semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP).
 2. Delik khusus, yakni semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan psikotropika.
 - b. Berdasarkan faktor waktu atau lamanya tindak pidana itu dilakukan, maka dapat dibedakan atas:
 1. Delik terjadi seketika, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya, pencurian, jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.
 2. Delik terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

c. Berdasarkan faktor syarat-syarat untuk dapat dituntut, tindak pidana itu dapat dibedakan atas:

1. Delik aduan, yaitu tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Misalnya, tindak pidana pencabulan.
2. Delik biasa, yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Misalnya, pencurian, penganiayaan.

d. Berdasarkan subyek hukum tindak pidana, tindak pidana itu dapat dibedakan atas:

1. Delik Communia, yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (delicta communia).
2. Delik propria, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (delicta propria). Misalnya, pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

2.3. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang (pasal 3 KUHAP), undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan kewajiban mereka itu menjadi intinya proses.⁹

Pencurian biasa diatur di pasal 362 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian dengan pemberatan di pasal 363 KUHP, dan perampokan di pasal 365 KUHP,

⁹ Soedirjo, *jaksa dan hakim dalam proses pidana*, akademika presindo, jakarta, 1985, hal 2

perampokan merupakan istilah pidana untuk pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 362 KUHP :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 363 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak
2. Pencurian “pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang ;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 364 KUHP :

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih

dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Pasal 365 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ;
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pasal 53 KUHP :

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 KUHP :

Pasal pidana dan perampokan masuk dalam buku kedua KUHP tentang kejahatan, maka terhadap pelaku yang mencoba melakukan perampokan atau pencurian tetap terkena hukuman pidana.

Dalam pasal 53 KUHP di atas tentang percobaan, yang dimaksud dengan “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

2.4. Tinjauan Umum Tentang Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁰

Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹¹ Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuan adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran

¹⁰ Arif Gosita, *Ibid*, hal. 9

¹¹ *Op Cit* . hal. 43

bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan menghindari bahaya.¹²

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja prang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmateril.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

¹² J. E. Sahetapy, *Ibid*, hal. 25.

4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hal politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.¹³

2.5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian ditinjau dari kajian victimologi

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang telah dirumuskan dalam suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang dilakukan secara sengaja atau kelalaian oleh seseorang atau bisa disebut pelaku atau subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Disini dijelaskan bahwa subjek hukum nya yaitu manusia dan badan hukum yang mempunyai daya pikir.

Tindak pidana pencurian, yang berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur didalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.¹⁴

pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang

¹³ Bambang Waluyo, *op.cit*, hal. 11

¹⁴ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta, hal. 01

tak habis-habis nya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain.¹⁵

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari
 - a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki
 - c. Dengan melawan hukum suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorrend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara lain :

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu disungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.¹⁶

¹⁵ R. Soenarto Soerodibroto, *Ibid*, hal. 223

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Bayu Media, 2003, hal. 5

Victimologi mempelajari istilah bahasa Inggris *victimology* yang berasal dari bahasa lain yaitu “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan.¹⁷ Secara terminologi, victimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁸

Victimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuan adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungan, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lain nya.¹⁹

2.6. Teori Keadilan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga teori yang dipakai adalah teori hukum. Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini harus dipahami supaya terhindar dari kesalahpahaman, karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji secara filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofinya yang tertinggi.²⁰ Teori hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan.

¹⁷ Arif Gosita, *ibid*, hal. 228

¹⁸ Dikdik.M. Arief Mansur. *Op.Cit*, hal.34

¹⁹ J.E.Sahepty, *Op.Cit*, hal. 25

²⁰ Marwan Efendy, *Ibid*, hal. 13.

Teori Keadilan :

Sejak dicetuskannya teori hukum alam sejak zaman Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum yaitu mengutamakan “*The Search for Justice*”. Keadilan sebagai tumpuan hukum sangatlah penting, sehingga berbagai ahli hukum memberikan pandangannya mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran untuk tercapainya suatu keadilan di masyarakat yang merupakan dasar pemikiran teori tentang keadilan. Teori-teori tersebut antara lain teori keadilan plato dalam bukunya *Republic*, teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* dan teori keadilan sosial Jhon Rawis dalam bukunya *A Theory Of Justice* serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State*.²¹

Menurut Rena Yulia, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini keadilan dipersiapkan semua orang menerima hak sesuai dengan hak yang dimilikinya.²²

Berikut ini beberapa teori keadilan menurut para ahli :

1. Teori Keadilan Plato

Plato dalam makalahnya yang berjudul *Georgias* yang kemudian dibukukan pada buku yang berjudul *Republic* memberikan doktrin tentang keadilan yang berdasarkan pada kebaikan. Dalam mewujudkan suatu keadilan dibutuhkan suatu pembalasan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kebaikan. Plato juga menekankan pada prinsip moralitas yang tinggi yang menekankan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya, dan bahwa

²¹ Marwan Effendy *Ibid*, hal. 74

²² *Op.Cit*, hal.132.

lebih baik tunduk pada hukum yang sah daripada mengelak darinya. Lebih jauh Plato berpendapat bahwa pembalasan yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan tidak dapat direalisasikan di dunia ini melainkan akan ditunda sampai ke dunia lain atau sampai ke dunia di dunia ini. Pandangan Plato tersebut berdasarkan pandangan filsafat tentang ide.²³

2. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat dilihat dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, *Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*. Spesifik dilihat dalam buku *Nicomachean Ethics* yang ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan pada filsafat hukum Aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua²⁴ :

a. Keadilan *distributief*

Keadilan ini artinya adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan ini menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lainnya yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil, boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

b. Keadilan *communitatief*

Keadilan ini memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa.

²³ *Op. Cit*, hal.75

²⁴ Marwan Effendy *Ibid*, hal. 76.

3. Teori keadilan Roscoe Pound

Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang biasa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan bahwa ia senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus menerus dan semakin efektif serta menghindari pembenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* yang semakin efektif”.²⁵

4. Teori Keadilan Jhon Rawls

Jhon Rawls mengatakan, menjauhi keadilan adalah maksiat yang besar dan merusak sistem kemasyarakatan. Keadilan dianalogikan seperti kebenaran dalam sebuah sistem pemikiran, karena ini sebuah masyarakat teratur baik (*well-ordered*) jika masyarakat yang bersangkutan dirancang sedemikian rupa hingga membawa kemajuan bagi para anggotanya dan juga bila orang yang bersangkutan diatur secara efektif oleh sebuah konsepsi keadilan umum. *Everyone accepts and knows that the other accept the same principles of justice*, artinya adalah setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang-orang juga menerima prinsip keadilan yang sama dengan apa yang diterimanya.²⁶

Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan kerja sama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary good* (hal-hal utama yang ingin

²⁵ Marwan Effedy, *Ibid*, hal. 77

²⁶ *Loc. Cit*

diperoleh semua orang). Cara pandang Rawls terhadap keadilan seperti disebut *fairness*. Salah satu utama tugas keadilan sebagai *fairness* adalah menentukan prinsip mana yang akan dipilih dalam posisi asal. *Fairness* memandang pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netar.²⁷

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengespresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Pemberian penghargaan pada setiap pribadi mengabaikan hak-hak yang mejadi milik setiap pribadi mendapatkan legitimasi untuk dihargai. Namun, untuk tidak terjebak dalam subjektifisme maka perjuangan menegakkan keadilan harus beralur pada kemampuan moral tanpa bertendesi hanya mengejar tujuan tetapi menghargai cara pencapaian tujuan tersebut. Hal ini dimaksud agar tidak terjebak dalam arus tujuan menghalalkan segala cara.²⁸

5. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Hans Kelsen mengungkapkan tentang dua konsep keadilan yaitu²⁹ :

- a. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

²⁷ Marwan Efendy, *Ibid*, hal 134.

²⁸ *Loc. Cit.*

²⁹ *Op. Cit.*, hal 80-81.

b. Keadilan dan Legalitas

Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian keadilan bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Keseluruhan upaya-upaya penegakan keadilan pada akhirnya memerlukan payung hukum yang kuat. Payung pertama yang penting adalah berupa produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah. Sejalan dengan program-program penegakan keadilan, maka produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah tersebut harus mampu memberikan jaminan bagi terselenggaranya prosedur dan kesempatan yang adil bagi setiap orang dalam setiap program penegakan keadilan.³⁰

Produk-produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersebut ada bersifat umum, dalam arti mampu memayungi secara menyeluruh semua program penegakan keadilan, dan ada pula yang bersifat khusus karena kekhasan program penegak keadilan yang dijalankan. Lebih dari itu, produk-produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersebut harus lahir dari prosedur yang adil serta mampu memberikan perlakuan yang adil dan hak yang sama bagi semua orang.³¹

³⁰ *Op.Cit*, hal 134.

³¹ *Ibid*, hal 134-135.

Keberadaan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 yang berfokus pada program penegakan keadilan sosial berdimensi kerakyatan jelas menjadi modal awal yang sangat penting dalam melahirkan produk-produk perundang-undangan di bawahnya. Keberadaan pasal ini sekaligus pula memperlihatkan adanya *political will* negara dalam membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini, tinggal bagaimana pesan yang tercantum dalam konstitusi tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Tanpa upaya sungguh-sungguh bisa jadi pasal 34 tersebut hanya akan berhenti sampai tahapan pernyataan saja dan tidak pernah bisa diwujudkan dalam kehidupan yang sesungguhnya.³²

Rena Yulia mengutarakan selanjutnya agar semua usaha penegakan keadilan dapat berjalan dengan baik, perlu dibangun institusi-institusi yang khusus bertugas di bidang penyelenggaraan sekaligus pemantauan program-program penegakan keadilan. Dengan demikian, institusi tersebut tidak hanya diarahkan pada upaya penyelenggaraan usaha penegakan keadilan semata, tetapi sekaligus sebagai pemantau pelaksanaan program-program penegakan keadilan tersebut.³³

2.7. Kajian-kajian Dalam Ilmu Victimologi Dalam Tindak Pidana Pencurian

Viktimologi merupakan istilah Bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*Logos*” yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia

³² *Loc. Cit*

³³ *Loc. Cit.*

sebagai suatu kenyataan sosial. Dalam kamus ilmu pengetahuan social disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku victim sebagai salah satu penentu kejahatan.³⁴

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya. Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli bahwa Victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.³⁵

Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.³⁶

Tujuan viktimologi adalah :

- a. Menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab terjadinya viktimisasi.

³⁴ *Ibid.* Bambang Waluyo. Hal . 9

³⁵ *Ibid.* hal. 11

³⁶ J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, Bandung, Eresco , 1995, hal 25

c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.³⁷

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu :

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.³⁸

Konsepsi korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, yaitu :

1). Korban Tindak Pidana (Victim Of Crime) meliputi :

- a. Korban Langsung (Direct Victims) Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut :
 1. Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.
 2. Menderita kerugian meliputi : luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.
 3. Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
 4. Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Korban Tidak Langsung (Indirect Victims) Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (direct victims) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak

³⁷ *Ibid.* hal. 82

³⁸ *Ibid.* Rena Yulia. hal. 39

pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri atau suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

2). Korban Kekerasan (Victims Of Abuse Of Power) Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.³⁹

3. Ciri-Ciri Korban (The Characteristic Of Victim) Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe atau ciri-ciri korban:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang

³⁹ Djoyo Supeno Bambang, Diklat Viktimologi. Semarang: Fakultas Hukum. 1997. hal 14

tergolong kejahatan tanpa korban. pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

4. Lingkup Korban (The Scope Of Victim) Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang per seorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi dimasyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidah hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan Negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.⁴⁰

Lebih mendalam tentang masalah ini seperti dikutip dari buku viktimologi beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dengan si korban
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban

⁴⁰ *Ibid.* hal. 74-75

2.8. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini, kerangka pemikiran yang digunakan yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (No : **20/Pid.B/2017/PN.Mdn**) untuk mengetahui bentuk pencurian, perlindungan hukum tindak pidana pencurian. Alasan pemilihan judul skripsi ini dikarenakan pencurian sudah semakin marak dilakukan dikalangan masyarakat. Masyarakat saat ini dimana tingkat kesenjangan di dalam masyarakat semakin tinggi, di satu sisi banyak orang kaya raya tetapi orang yang miskin sekalipun juga semakin banyak. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial yang dirasakan oleh pelaku. Tindakan korban yang memamerkan harta kekayaan juga menjadi godaan kepada pelaku untuk melancarkan aksinya.

Seperti halnya pencurian sepeda motor, handpone yang paling sering terjadi di masyarakat saat ini. Anggota masyarakat harus senantiasa meningkatkan kewaspadaannya serta harus dapat memberikan keamanan kepada setiap hartanya. Kelengahan pemilik juga dapat menciptakan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian.

2.9. Hipotesis

1. Pengaturan terhadap korban pencurian tindak pidana yang telah di atur dalam pasal 362 KUHP.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana pencurian dapat berupa kompensasi, restitusi dan bantuan hukum yang di atur dalam peraturan pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.¹

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.² Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literature, jurnal, pendapat

¹<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2018, Pada Pukul 10.52 WIB.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hal. 12

para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.³

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan perkara nomor: 20/Pid.B/2017/PN.Mdn dan penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan yang ada.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan

³ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 38.

Pengadilan No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan mengambil putusan perkara:20/Pid.B/2017/PN.Mdn.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2018 dengan mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Medan. Penelitian dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Mei-2018				Jun-2018				Jul-2018				Ags-2018			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengajuan Judul																
2.	Penyusunan Proposal																
3.	Seminar Proposal Skripsi																
4.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi																
5.	Ujian Meja Hijau																

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencurian.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan pengambilan putusan nomor: 20/Pid.B/2017/PN.Mdn.

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak pidana Pencurian di tinjau dari kajian Viktimologi putusan No.20/Pid.B/2017/PN.Mdn, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis

kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴ Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁴H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002, hal 37.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abussalam, 2010, *Victimology*, Jakarta : PTIK, Jakarta.

Alam A.S, 2010, *pengantar krimonologi*, makassar.

Basuki Ismail, 1993, *Negara Hukum Demokrasi Toleransi Telaah Filosofis atas John Locke*, Jakarta : Intermedia.

Bawengan G.W, 1997, *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibat*, Jakarta : Pradnya Paramita

Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana. Tindak pidana. Teori- Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Cet. I., Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Gosita Arief, 1986, *Viktinologi dan KUHP*, Jakarta : Akademi Presindo.

Hadjon Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*.

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.

Kansil C. S. T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Kartanegara Satochid, 1989, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*. Balai Lektor Mahasiswa.

Lamintang P. A. F, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru, Bandung.

Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.

Mertokusumo Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Universitas
Sebelas Maret.

Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

Mulyadi Lilik, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Denpasar :
Djambatan.

Poernomo Bambang, 2001-2002, *Hukum dan Viktimologi*, Bandung : Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Pidana Universitas Padjadjaran.

Porta Rafael La, 1999, "Investor Protection and Corporate Governance; Journal Of Financial Economics"

Rahardjo Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum* : PT. Citra Aditya Bakti.

Sahetapy J. E, 1995, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung : Eresco.

Sahetapy J.E, 1997, Bandung : Bungai Rampai Viktimisasi. Djoyo Supeno Bambang, Diklat Viktimologi.
Semarang: Fakultas Hukum.

Soedirjo, 1985, *jaksa dan hakim dalam proses pidana*, Jakarta : akademika presindo.

Soekanto Soerjono, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, Jakarta.

Soerodibroto R. Soenarto, 2011, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan
HOGE RAAD* Jakarta : Rajawali Pers.

Sungguno Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sutopo H.B, 2002, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta : UNS Press.

Waluyo Bambang, 2011, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta : Sinar Grafindo.

Yulia Rena, 2010, *Victimologi*, Yogyakarta : *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang perlindungan saksi dan korban No. 13 Tahun 2016.

Undang-Undang HAM Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2006.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 26 Tahun 2000.

C. WEBSITE / JURNAL

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>,

<http://www.bagusboedhi.blogspot.co.id/2009/03/teori.html?m=1>,

